



P U T U S A N
Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Irmawati binti Kamaruddin Dg. Lala, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun Cempagaya Desa Cempagaya Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat,

MELAWAN

Muh. Jafar bin Nasir Dg. Labba, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Namboa. Desa Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Tkl tanggal 03 Juni 2013, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal tanggal 16 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar

Hal 1 dari 11 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA.Tkl.



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/39/V/2010, tertanggal 20 Mei 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat selama 7 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Campagaya, Desa Campagaya Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya tinggal di rumah yang dibangun bersama di Barebeng Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Ikram, laki-laki umur 2 tahun 11 bulan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat punya kebiasaan minum minuman keras dan apabila dinasihati, tergugat marah dan memukul Penggugat, pemukulan tersebut sudah sering kali dilakukan oleh Tergugat.
 - b. Apabila Tergugat sudah gajiannya diberikan lebih dahulu kepada Ibunya baru kepada Penggugat, sehingga apa yang diterima Penggugat tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 saatmana tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya tanpa diketahui penyebabnya, saat itu penggugat menyusul Tergugat untuk memanggil Tergugat, namun orang tua Tergugat marah-marah dan tidak membiarkan Tergugat kembali rukun dengan Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah tanpa bersama Tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal

Hal 2 dari 11 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA.Tkl.



kurang lebih 10 bulan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Muh. Jafar bin Nasir Dg. Labba) terhadap Penggugat (Irmawati binti Kamaruddin).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 Juni 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Dalam perkara ini juga tidak dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal 3 dari 11 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA.Tkl.



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar Nomor: 112/39/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010, bermaterai cukup bercap Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kamaruddin Dg. Lala bin Tobo Dg. Ngitung, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Irmawati karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Jafar bin Nasir Dg. Labba, adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2010, dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan rumah orang tua Penggugat secara bergantian selama 7 bulan, kemudian tinggal di Barembeng, Kabupaten Gowa sebuah rumah yang dibangun oleh saksi untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Ikram, laki-laki umur 2 tahun 11 bulan.
- Bahwa sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pernah pula melihat Penggugat di pukul.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat punya kebiasaan minum minuman keras, namun saksi tidak



pernah melihat Tergugat minum minuman keras, akan tetapi saksi pernah mencium bau minuman keras yang keluar dari mulut Tergugat, kalau sudah mabuk Tergugat sering marah, dan memukul Penggugat, pernah juga mengucapkan kata kasar (*sundala'*) kepada ibu Penggugat dan saat itu, saksi mengejar Tergugat, tetapi tidak didapati karena Tergugat sudah naik motor dengan membonceng Penggugat yang di paksa ikut Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah saksi.

- Bahwa Penggugat tidak pernah di beri nafkah oleh Tergugat karena saksi pernah mendapati Penggugat dan anaknya pulang ke rumah saksi dalam keadaan kelaparan karena sering tidak makan.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Agustus 2012, yaitu pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa diketahui penyebabnya sejak 10 bulan yang lalu.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat pernah menyusul suaminya namun Tergugat tidak berada di tempat, dan Penggugat di bentak dan di usir oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menemui Imam Desa, namun Imam Desa mengatakan tidak bisa lagi dirukunkan karena Tergugat sudah kawin lari dengan perempuan lain. Sehingga upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

2. Herlina binti Dg. Sempo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Irmawati karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Jafar Dg. Nasir bin Labba, adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2010.

Hal 5 dari 11 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA.Tkl.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan rumah orang tua Penggugat secara bergantian selama 7 bulan, kemudian tinggal di Barembeng, kabupaten Gowa sebuah rumah yang dibangun oleh saksi untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Ikram, laki-laki umur 2 tahun 11 bulan.
- Bahwa sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pernah pula melihat Penggugat di pukul.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat punya kebiasaan minum minuman keras, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, akan tetapi saksi pernah mencium bau minuman keras yang keluar dari mulut Tergugat, kalau sudah mabuk Tergugat sering marah dan mengucapkan kata kasar (*sundala*) kepada saksi.
- Bahwa Penggugat tidak pernah di beri nafkah oleh Tergugat karena saksi pernah mendapati Penggugat dan anaknya pulang ke rumah saksi dalam keadaan kelaparan karena sering tidak makan.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012, yaitu pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sejak 10 bulan yang lalu.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat pernah menyusul suaminya namun Tergugat tidak berada di tempat dan oleh orang tua Tergugat, Penggugat di bentak dan di usir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Hal 6 dari 11 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA.Tkl.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir serta perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2012 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang disebabkan karena Tergugat punya kebiasaan minum minuman keras dan apabila dinasehati, Tergugat marah dan memukul Penggugat, penghasilan Tergugat

Hal 7 dari 11 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA.Tkl.



terlebih dahulu diberikan kepada ibu Tergugat, kemudian kepada Penggugat, sehingga apa yang diterima Penggugat tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata bahwa Penggugat bernama Irmawati binti Kamaruddin Dg. Lala bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, olehnya itu Penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Kamaruddin Dg. Lala sebagai bapak kandung Penggugat dan saksi Herlina binti Dg. Sompia, sebagai Ibu kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Ikram umur 2 tahun 11 bulan ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering minum minuman keras dan marah bila dinasehati, dan berkata kasar.
- Bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, namun ke dua saksi mencium bau minuman keras dari mulut Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, sudah berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya.
- Bahwa Tergugat tidak mmberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan seagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Ikram, laki-laki umur 2 tahun 11 bulan.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan.
3. Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tidak pernah melihat Tergugat mabuk dan memukul Penggugat, akan tetapi kedua orang saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 10 bulan tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri, sehingga hal tersebut menurut Pengadilan semakin menguatkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tentang penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya tanpa ada usaha nyata dari Penggugat dan Tergugat untuk bisa memulihkan kembali keadaan rumah tangganya agar dapat rukun kembali,

Hal 10 dari 11 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA.Tkl.



oleh Pengadilan dinilai sebagai fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat sementara waktu saja (short term dispute), bahkan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, sehingga nyatalah bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, yang menunjukkan maksud bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung seperti saat ini tidak akan memberi arti positif pada penyelesaian masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya dapat kembali rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal 11 dari 11 Put. No.64/Pdt.G/2013/PA.Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan :

القضاء على الغائب جاز ان كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Republik Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Muh. Jafar bin Nasir Dg. Labba terhadap Penggugat Irmawati binti Kamaruddin Dg. Lala.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galeson Selatan, Kabupaten Takalar.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Asriah, sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Thayyib, HP dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. BS. Wardah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. M. Thayyib, HP

Hakim Anggota II,

ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Asriah

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. BS. Wardah



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00.
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00.
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00.
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00.
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00.
Jumlah				: Rp 241.000,00